



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 158);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pasal 2

laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

a. pendapatan	
1. pendapatan asli daerah	Rp. 353.094.781.382,53
2. pendapatan transfer	Rp. 1.485.289.385.870,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 3.099.972.100,00</u>
jumlah pendapatan	Rp. 1.841.484.139.352,53
b. belanja	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp. 731.219.473.093,67
b) belanja barang dan jasa	Rp. 440.190.827.887,04
c) belanja bunga	Rp. 387.850.732,00
d) belanja subsidi	Rp. 700.000.000,00
e) belanja hibah	Rp. 116.456.840.096,00
f) belanja bantuan sosial	<u>Rp. 6.946.437.000,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp. 1.295.901.428.808,71
2. belanja modal	
a) belanja modal tanah	Rp. 25.043.309.520,00
b) belanja modal peralatan dan mesin	Rp. 88.311.359.739,00
c) belanja modal gedung dan bangunan	Rp. 66.587.369.416,00
d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp. 97.159.204.555,00
e) belanja modal aset tetap lainnya	<u>Rp. 3.171.958.434,00</u>
jumlah belanja modal	Rp. 280.273.201.664,00
3. belanja tak terduga	Rp. 2.162.132.670,00
4. belanja transfer	
a) belanja bagi hasil	Rp. 10.391.229.000,00
b) belanja bantuan keuangan	<u>Rp. 403.062.026.000,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp. 413.453.255.000,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 182.737.177.231,56
2. pengeluaran	<u>Rp. 3.868.328.680,00</u>
3. jumlah pembiayaan netto	Rp. 178.868.848.551,56
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp. 28.562.969.761,38

Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - b. Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Serda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006